

PENERAPAN TEORI AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH

Abdurrauf*

Abstract: *The Application of Transaction Theory in Islamic Banking.* This article discuss about theory concept of transactions in Islamic banking products. In collecting and distributing funds, Islamic banking used variety of transactions, such as deposit transactions (*wadī'ah yad amānah*, *wadī'ah yad dhamānah*), transactions for results (*mudhārabah*, *musyārahah*), buying and selling (*murābahah*, *salām*, *istishnā'*), lease transactions (*ijārah*, *ijārah wa iqtinā'*, atau *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*), loan transactions (*qardh*), and transactions with other patterns (*wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *rahn*). *Murābahah* and *salām* transactions are used for collecting the funds and *mudhārabah muthlaqah* and *wadī'ah* are used for funding. Meanwhile, *ijārah* and *wakālah* are used in loan transactions that implemented in a bank guarantee.

Keywords: transactions, Islamic bank, *wadī'ah*, *mudhārabah*, *qardh*

Abstrak: *Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah.* Artikel ini menjelaskan konsep penerapan teori akad-akad dalam produk perbankan syariah. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana, perbankan syariah menggunakan pelbagai jenis akad, antara lain: akad titipan (*wadī'ah yad amānah*, *wadī'ah yad dhamānah*); akad bagi hasil (*mudhārabah*, *musyārahah*); akad jual beli (*murābahah*, *salām*, *istishnā'*); akad sewa (*ijārah*, *ijārah wa iqtinā'*, atau *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*); akad pinjaman (*qardh*); dan akad dengan pola lainnya (*wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *rahn*). Dalam penghimpunan, menggunakan akad *murābahah* dan *salām*. Untuk pembiayaan menggunakan akad *mudhārabah muthlaqah* dan *wadī'ah*. Sementara dalam bidang jasa menggunakan akad *ijārah* dan *wakālah* yang diimplementasikan dalam bentuk bank garansi.

Kata Kunci: akad, bank syariah, *wadī'ah*, *mudhārabah*, *qardh*

Naskah diterima: 4 Juli 2011, direvisi: 17 November 2011, disetujui: 24 November 2011.

* Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia; Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta Selatan; E-mail: abd.rauf@gmail.com

Pendahuluan

Kehadiran perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan warna baru terhadap dunia perbankan di Indonesia, terlebih lagi setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 oleh DPR RI. Hal ini tentu tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum dan eksistensi perbankan syariah secara legal formal, tetapi juga akan menambah geliat industri perbankan syariah secara umum sehingga dapat berpartisipasi secara lebih maksimal dalam menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sesuatu yang sangat menggembirakan dalam Undang-undang yang baru ini menurut saya adalah terjadinya banyak perubahan dari UU No. 10 Tahun 1998, terutama terkait dengan rumusan-rumusan istilah. Hal ini paling tidak dapat membantu merubah paradigma atau mindset masyarakat yang selama ini susah membedakan cara kerja perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut dinyatakan secara jelas perbedaan rumusan istilah antara bank syariah dan bank konvensional yang berimplikasi kepada cara pandang masyarakat pada lapisan lapangan. Lihat perbedaan rumusannya pada tabel berikut sesuai Undang-undang yang baru:¹

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.	Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2	Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.	Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3	Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹ Lihat, Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam [dihttp://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2027&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2008](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2027&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2008).

Kemudian bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998² di mana belum begitu tampak secara jelas perbedaan pengertian antara perbankan syariah dan konvensional bahkan bank syariah cenderung dimaknai sebagai pelengkap saja dari rumusan yang sudah ada sebelumnya. Perhatikan misalnya, dikatakan, "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Begitu juga ketika merumuskan pengertian BPR atau BPRS, dinyatakan sebagai berikut, "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Selain itu, yang perlu dikritisi dan disempurnakan juga adalah mengenai rumusan bank itu sendiri. Dalam mendeskripsikan bank, UU Nomor 21 Tahun 2008 sama dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan belum terjadi perubahan. Perhatikan rumusan berikut ini, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".³ Mestinya menurut penulis, bunyinya begini, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Kata pembiayaan perlu dinyatakan secara eksplisit dalam rangka mengakomodasi cara kerja perbankan syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, karena pembiayaan tentu berbeda dengan kredit, sebab kredit lebih berkonotasikan pinjaman utang dengan tambahan bunga⁴, sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana dengan kesepakatan berbagi hasil⁵.

² Lihat, Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Th. 1998 Pasal 1, tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet. I, h. 9.

³ Lihat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lihat, Tim Penyusun Kamus Istilah Perbankan II, *Kamus Perbankan*, Edisi ke-2, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1999), h. 92.

⁵ Pembiayaan (menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bab 1 Pasal 1 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhârabah* dan *musyâarakah*; (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiyah bi tamlik*; (c) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang

Terlepas dari kekurangan yang ada, mengacu kepada pengertian bank di atas maka ada tiga kegiatan utama bank syariah, yaitu: (1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan; (2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*); (3) Menyediakan jasa bagi masyarakat.

Melalui jalur pertama (*funding*) bank mendapatkan suntikan dana untuk membesarkan dirinya. Karena pada dasarnya dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, dan biasanya disebut modal asing. Dan sumber intern berasal dari pemilik dari bank itu sendiri, biasanya disebut modal sendiri, yang sifatnya tetap.⁶

Kemudian melalui jalur *financing*, bank dapat mengembangkan dananya dan memperluas jaringan investasinya. Sedangkan melalui penyediaan jasa-jasa (*services*) lainnya, dia mendapatkan tambahan dana (*fee*), seperti: menerima layanan setoran pajak, pembayaran telpon, listrik, air, pembayaran gaji, transfer (kiriman uang), dan lain-lain.

Dalam menghimpun/menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, perbankan syariah menggunakan pelbagai jenis akad yang dapat dikelompokkan menjadi enam pola akad⁷, yaitu: (1) Akad dengan pola titipan, seperti *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad dhamānah*; (2) Akad dengan pola bagi hasil, seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*; (3) Akad dengan pola jual beli, seperti *murābahah*, *salām*, dan *istishnā'*; (4) Akad dengan pola sewa, seperti *ijārah* dan *ijārah wa iqtinā'* atau *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT); (5) Akad dengan pola pinjaman, seperti *qard*; (6) Akad dengan pola lainnya, seperti *wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *rahn*, dan lain-lain.

Deskripsi Rukun Akad

Kata rukun berasal dari bahasa Arab, *rukn*, jamaknya *arkān*, artinya: bagian/sisi dan fondasi. Dikatakan *rukn al-syay'*, berarti *jānibuh al-aqwā'*, sisi yang terkuat dari sesuatu, *rukn al-insān*, berarti kekuatannya⁸. Dengan demikian, rukun adalah sesuatu yang menentukan tegak atau tidak tegaknya sesuatu dan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan. Contoh klasik yang biasa diumpamakan se-

murābahah, *salām*, dan *istishnā'*; (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

⁶ H. Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. I, h. 61; Lihat juga, Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. 5, h. 34-35.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 41.

⁸ Lihat Ibn Mandzūr, *Lisān al-'Arab*, (Bayrūt: Dār Shādir, 2005), Cet. IV, Vol. V, h. 218.

perti membaca al-Fâtihah, rukuk, sujud, dan lain-lainnya dikatakan rukun salat karena ia menentukan hukum, sah atau tidak sahnya salat.

Dalam konteks akad, rukun akad berarti sesuatu yang menentukan dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsungnya suatu akad kontrak, dan sekaligus menentukan sah atau tidak sahnya suatu akad⁹.

Sementara kata akad juga berasal dari bahasa Arab, *al-'Aqd* secara bahasa berarti *al-rabthu*, yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan *rabatha al-Syai' rabthan*, berarti ia mengikat sesuatu dengan kuat¹⁰. Dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, kata *al-'Aqdu* adalah sinonim dari kata *al-'Ahdu* bermakna perjanjian dan *al-Ittifaq*, yaitu kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak yang mana keduanya diharuskan untuk melakukan sesuai kesepakatan, seperti akad jual beli dan pernikahan.¹¹ Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ajung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹² Kata *al-'aqdu* dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى ۗ اَلصَّيْدُ اَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 1)

⁹ Dalam masalah menentukan apa saja yang menjadi rukun akad ini, terjadi silang pendapat antara jumhur ulama dengan Hanafiyah. Di mana Jumhur berpendapat, rukun akad itu ada tiga; yaitu *'aqid* (para pihak yang melakukan akad), *ma'qud alayh* (harga dan barang yang diakadkan), dan *shighah al-'aqd* (bentuk atau cara melakukan akad yang biasa disebut *ijab* dan *qabûl*). Sementara menurut Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja, dan yang lainnya masuk dalam kategori konsekuensi (*lawazim*) akad, karena adanya *ijab* dan *qabul* menuntut adanya *'aqid*. Lihat, Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), Cet. III, Vol. 4, h. 92.

¹⁰ Ibrahim Anis dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 1, (Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islâmiyah, t.th), h. 323.

¹¹ Ibrahim Anis dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 1, h. 614.

¹² Gufraon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.

Dalam perspektif al-Qur'an, 'Aqad (perjanjian) itu mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah s.w.t. dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti:

اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ
يَثْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dengan kabul (pernyataan penerimaan ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berimplikasi (hukum) pada objek perikatan.¹³

Dari rumusan di atas, ada tiga hal yang dapat digarisbawahi di sini, yaitu: Pertama, kalimat *irtibath ijâb bi qabul* (pertalian antara ijab dan qabul). *Ijâb* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabûl* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya. Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu akad.

Kedua, kalimat '*alâ wajh masyrû'* (dibenarkan oleh syarak). Kalimat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad, tujuan akad, dan objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, misalnya suatu perikatan yang mengandung riba, atau objek perikatan yang tidak halal menurut syariat (seperti dendeng/abon babi atau minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

Ketiga, kalimat *yatsbut âtsâruh fi mahallih* (mempunyai akibat hukum terhadap objeknya). Akad merupakan salah satu bentuk tindakan hukum (*tasharruf al-hukm*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam konteks jual beli misalnya, jual beli merupakan perbuatan hukum, di mana pelakunya adalah penjual dan pembeli, sementara objeknya adalah sesuatu yang diperjualbelikan. Ketika terjadi transaksi jual-beli, maka di sinilah terjadi konsekuensi hukum dan sekaligus melahirkan hak dan kewajiban. Konsekuensi hukumnya adalah perpindahan kepemilikan

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, Edisi II, h.14.

dari satu pihak kepada pihak lainnya. Sedangkan adanya hak dan kewajiban di mana pihak pertama (penjual) berhak mendapatkan harga jual dan berkewajiban menyerahkan barang, sementara pihak kedua (pembeli) berhak memiliki dan menguasai penuh barang dan berkewajiban menyerahkan harga jual kepada pihak pertama. Demikian juga dalam kasus *ijârah*, di mana terjadinya pengalihan pemanfaatan suatu benda dan sekaligus melahirkan hak dan kewajiban¹⁴.

Unsur-unsur Akad

Yang dimaksud dengan unsur akad adalah komponen-komponen yang dapat membentuk akad itu sendiri, yaitu terdiri atas unsur rukun dan syarat serta derivatifnya. Menurut Wahbah al-Zuhaylî, ada empat komponen yang harus terpenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Artinya, suatu akad tidak akan terbentuk kecuali dengan keempat komponen/ unsur ini, yaitu: *shighah al-'aqd*, *al-'aqidân*, *mahal al-'aqd*, dan *mawdhû' al-'aqd*.¹⁵

Teknik Akad (Shighah al-'Aqd atau Ijâb dan Qabûl)

Shighah al-'aqd adalah suatu ekspresi yang lahir/muncul dari kedua belah pihak yang menunjukkan keinginan batinnya untuk membentuk akad dan atau membatalkannya. Keinginan batin itu diekspresikan melalui ucapan/perkataan atau isyarat dan tulisan. Dan *shighah* ini disebut dengan istilah ijab dan kabul¹⁶. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama¹⁷.

Dalam hal melakukan ijab dan kabul ini, para fukaha mensyaratkan tiga syarat sahnya, yaitu:¹⁸ (1) *Wudhûh dilâlah al-ijâb wa al-qabûl*, yaitu masing-masing dari ijab dan kabul ini harus menunjukkan kehendak yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak; (2) *Tathâb al-qabûl wa al-ijâb*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; (3) *Ittishâl al-qabûl wa al-ijâb*, yaitu antara ijab dan kabul

¹⁴ Lihat keterangan lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), Cet. III, Vol. IV, h. 177.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 92. Lihat juga, Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, Edisi II, h. 23.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 92.

¹⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2005), Cet. I, h. 48.

¹⁸ Muhammad Rusydî, Muhammad Ismail, *al-'Uqûd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (al-Qâhirah: Mathba'ah al-Jablawi, 1986), Cet. I, Edisi II, h. 48.

harus dilakukan secara langsung atau menyambung manakala akad itu dilakukan di satu majlis.

Adapun cara untuk menyatakan ijab dan kabul ini, dapat dilakukan dengan pelbagai macam cara. Pertama, pernyataan kehendak secara lisan/ucapan. Di mana para pihak dapat mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dan hal ini tentu ijab dan kabul dapat diketahui atau dipahami secara jelas.

Kedua, pernyataan kehendak melalui tulisan. Para pihak yang hendak melakukan akad dapat menggunakan media tulisan untuk menunjukkan keinginan batinnya manakala tidak dapat dilakukan secara langsung atau lisan. Dalam kaidah *fiqhiyyah*¹⁹ dinyatakan, “*al-kitâb ka al-khithâb*” (tulisan itu sama dengan ungkapan secara lisan).

Ketiga, pernyataan kehendak melalui isyarat. Dalam konteks ini suatu akad tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal saja, akan tetapi orang cacat pun dapat melakukannya melalui bahasa atau gerakan yang dapat dipahami seperti isyarat. Seperti mereka yang mengalami cacat berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan melalui isyarat, asalkan para pihak yang melakukan akad tersebut memiliki pemahaman yang sama dan dengan tujuan yang sama pula. Dalam kaidah *fiqhiyyah* dikatakan, “*al-Isyarah al-ma’hûdah li al-akhras ka al-bayân bi al-isân* (isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan).²⁰

Keempat, pernyataan kehendak melalui perbuatan. Suatu akad dapat dilangsungkan tanpa melalui ucapan atau perkataan. Akan tetapi terjadi melalui sikap dan tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam fikih Islam, akad yang dilangsungkan dengan cara seperti ini dinamakan *al-’aqd bi al-mu’athah (al-ta’athi)*, yaitu suatu akad yang dilakukan cukup dengan cara saling memberi dan menerima tanpa adanya proses tawar-menawar di antara kedua belah pihak. Mekanisme jual beli semacam ini sudah biasa kita temukan di pasar-pasar swalayan atau supermarket.

Subjek Akad (al-’Âqidân)

Al-’aqidân adalah para pihak yang melakukan akad. Subjekti menyebutnya dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian.²¹ Atau disebut juga dengan istilah subjek hukum. Sebagai

¹⁹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Cet IV, h. 196.

²⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 103.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), Cet. XIX, h. 29.

pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam Islam, manusia sebagai subjek perikatan (*'âqid*) adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang lazim dikenal *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum. Istilah "*mukallaf*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dibebani hukum", di mana dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya dan telah memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya.²²

Pertama, *'âqil* (berakal). Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya. Ini berarti orang sakit, orang gila, atau orang yang tidur, tidak dapat menjadi subjek hukum. Rasulullah bersabda, "Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga macam orang: orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balig, dan orang gila sampai ia sadar. (H.r. al-Bukhârî)

Kedua, *tamyîz* (dapat membedakan). Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

Ketiga, *mukhtâr* (bebas dari paksaan). Syarat ini didasarkan oleh ketentuan surah al-Nisâ' [4] ayat 29 dan Hadis Nabi yang mengemukakan prinsip '*an tarâdh* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

Di samping syarat-syarat utama di atas, masih ada tiga hal yang harus diperhatikan juga, yaitu *ahliyah* (kecakapan), *wilâyah* (kewenangan/otoritas), dan *wakâlah* (perwakilan/ pendelegasian)²³. Pertama, *ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dibebankan suatu kewajiban, dan kecakapan melakukan tindakan. Sekalipun dari segi umur dia sudah balig, berakal, dan *tamyîz*, atau dengan kata sudah memenuhi standar, namun itu saja belumlah cukup, tetapi dia juga harus mempunyai kecakapan dalam *bertasharruf* sehingga tidak merugikan dirinya sendiri.

Kedua, *wilâyah* (kewenangan/otoritas), yaitu kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat *bertasharruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Orang yang berhak atau berwenang untuk

²² Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Ber-ekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h., 90. Bandingkan, Muḥammad Rusydi Muḥammad Ismâ'îl, *al-'Uqûd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (al-Qahirah: Mathba'ah al-Jablawi, 1986), h. 47.

²³ Gufraon A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. I, h. 82-86.

melakukan suatu akad adalah orang yang mempunyai kecakapan sempurna untuk bertindak. Ini berarti orang yang belum cakap sempurna, tidak mempunyai otoritas untuk melangsungkan suatu akad.

Ketiga, *wakâlah* (pendelegasian), yaitu pengalihan kewenangan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil suatu tindakan. Dalam *wakâlah* ini, seorang wakil (penerima mandat) dan *muwakkil* (pemberi mandat) harus sama-sama memiliki kecakapan ber-*tasharruf* secara sempurna. Dan biasanya, *wâkil* (penerima mandat) memiliki hak untuk mendapatkan *fee* dari *muwakkil* (pemberi mandat).

Muhammad Rusydi Muhammad Ismâ'îl menambahkan, dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, dan dalam kaitannya dengan kecakapan (*ahliyah*) ini, manusia itu dapat diklasifikasi menjadi tiga macam. Pertama, manusia yang tidak mempunyai wewenang sama sekali, seperti anak bayi di bawah umur tujuh tahun, orang gila, dan orang yang tidak *mumayyiz*. Kedua, manusia yang tidak sempurna kecakapannya, yaitu anak berumur mulai dari tujuh tahun sampai dia balig dan orang yang *mumayyiz*. Ketiga, manusia yang sempurna kecakapannya, yaitu mulai dari umur baligh²⁴.

Objek Akad (Mahall al-'Aqd)

Mahall al-'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahall al-'aqd* adalah sebagai berikut:²⁵ Pertama, objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu akad yang objeknya tidak ada pada waktu dilangsungkan maka dianggap akad batal, seperti larangan menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya²⁶ atau menjual buah-buahan sebelum tampak matang buahnya²⁷. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishnâ'*, dan *musâqah*. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsân* untuk memenuhi kebutuhan kegiatan muamalah.

²⁴ Lihat, Muhammad Rusydi Muhammad Ismâ'îl, *al-'Uqûd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, h. 37.

²⁵ Muhammad Firdaus, at. al., *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet. I, h. 18. Lihat juga, Muhammad Rusydi Muhammad Ismâ'îl, *al-'Uqûd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, h. 49.

²⁶ Hadis Muttafaq 'alayh. Lihat, al-Shan'anî, *Subul al-Salâm*, (Riyâdh: Mathbu'ah Jâmi'ah al-Imâm Muhammad Ibn Su'ûd al-Islâmiyyah, 1408), Cet. IV, Vol. II, h. 473.

²⁷ H.r. al-Bukhârî. Lihat, al-Bukhârî, *Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî*, (Bayrût: al-Yamâmah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999), Cet. VII, h. 303.

Kedua, objek akad dibenarkan oleh syariah. Maksudnya, sesuatu yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai, manfaat, dan berguna bagi manusia bukan malah merusak kehidupan manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia²⁸. Karena itu, benda-benda tersebut tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad. Demikian pula manakala objek akadnya berupa jasa, seperti jasa pelacuran, perdukunan, *human trafficking*, dan lain-lain, tidak boleh dijadikan akad karena bertentangan dengan syariah. Dijelaskan dalam Hadis,²⁹ "Rasulullah melarang harga anjing, mahar pelacur, dan jasa perdukunan". (H.r. al-Bukhârî).

Ketiga, objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek akad harus jelas dan diketahui oleh para pihak, terutama pihak kedua (pembeli). Ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka yang berakibat pada timbulnya sengketa dan perselisihan di kemudian hari. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk dan keadaannya serta dimiliki penuh oleh si penjual dan bukan dalam penguasaan orang lain. Rasulullah bersabda,³⁰ "Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikimu".

Keempat, objek akad dapat diserahkan. Sesuatu yang menjadi objek akad harus dapat diserahkan kepada pihak kedua. Ini berarti objek tersebut harus dalam penguasaan penuh pihak pertama dan bukan dalam penguasaan pihak lain atau bukan sesuatu yang dijadikan jaminan atas utang. Karena itu mengapa burung di udara, ikan di lautan, atau budak yang lari tidak boleh dijadikan objek akad? Itu tidak lain karena memang tidak dapat diserahkan pada saat akad dilangsungkan. Karenanya Rasulullah melarang jual-beli *gharar*.³¹

Tujuan Perikatan (Mawdhû' al-'Aqd)

Mawdhû' al-'aqd adalah tujuan suatu akad dilakukan. Dalam Islam, tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah. Ini berarti, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal. Sebagai contoh, tiga orang dewasa, berakal, balig, dan memenuhi kecakapan hukum melakukan suatu akad

²⁸ H.r. al-Bukhârî. Lihat, al-Bukhârî, *Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî*, h. 206.

²⁹ H.r. al-Bukhârî. Lihat, al-Bukhârî, *Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî*, h. 206.

³⁰ H.r. al-Nasâ'i. Lihat, al-Shan'anî, *Subul al-Salâm*, h. 479.

³¹ H.r. Muslim. Lihat, al-Shan'anî, *Subul al-Salâm*, h. 475.

kerjasama dalam hal perampokan atau pembunuhan, di mana masing-masing di antara mereka memberikan kontribusi yang berbeda-beda: ada yang menyiapkan pedang/senjata api; ada yang tukang menunjuki jalan (navigator); dan ada yang tukang eksekusi. Dan masing-masing di antara mereka juga sepakat dalam pembagian hasil rampokannya itu sesuai kesepakatan awal. Maka tentu akad kerjasama semacam ini dilarang karena jelas bertentangan dengan syarak. Sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah al-Mâ'idah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen akad yang telah dijelaskan di atas adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Kesempurnaan suatu akad pada satu komponen saja, misalnya pada subjek akad telah memenuhi standar syarak, atau pada objek akadnya telah memenuhi kriteria yang ditentukan syarak, tidak menjamin keshahihannya sampai ia memenuhi komponen lainnya.

Asas-asas yang Melandasi Suatu Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang melandasi suatu akad. Walaupun tidak tertulis menjadi bagian dari rukun akad seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi ia sangat berpengaruh pada status akad itu sendiri. Di mana ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan (akad perjanjian) yang dibuat³².

Pertama, *al-hurriyah* (kebebasan). Berdasarkan akad ini maka para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat akad kontrak (*freedom of making contract*), baik dari segi objeknya maupun dari segi persyaratan-persyaratan lainnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi seng-

³² Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Cet. I, h. 249-251.

keta. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Berdasarkan asas ini pula maka semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun, dapat berakibat pada legalitas akad, di mana dapat dianggap tidak sah atau batal. Landasan asas ini adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 256, al-Mâ'idah [5] ayat 1, dan al-Rûm [30] ayat 30.

Kedua, *al-musâwah* (persamaan atau kesetaraan). Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas *al-musâwah* ini. Landasan asas ini adalah surah al-Hujurât [49] ayat 13.

Ketiga, *al-'adâlah* (keadilan). Keadilan adalah lawan dari kezaliman. Berdasarkan asas ini maka para pihak dituntut untuk bersikap jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi serta sungguh-sungguh dalam pengungkapan kehendak, keadaan, dan memenuhi semua butir-butir akad yang telah disepakati serta memenuhi semua kewajibannya. Sebab tanpa demikian, maka bukannya keadilan yang menjadi raja, malah justru kezaliman yang akan terjadi. Betapa pentingnya sikap keadilan ini sehingga Alquran menyebutnya sebagai sifat yang lebih dekat kepada takwa (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 8-9). Dalil asas ini adalah perintah umum untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang, yaitu firman Allah dalam suras al-Mâ'idah [5], ayat 8, dan al-Baqarah [2] ayat 177.

Keempat, *al-Ridhâ* (kerelaan, rida sama rida). Berdasarkan asas ini maka semua bentuk akad yang dibuat harus dilakukan karena kerelaan diri, bukan karena keterpaksaan atau dipaksa. Karena kerelaan antar pihak yang berakad termasuk prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Dengan demikian bila asas ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap batal atau tidak sah, dan bila keadaan itu tetap dilangsungkan maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bi al-bâthil*). Singkatnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam proses transaksi. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah al-Nisâ' [4] ayat 29.

Kelima, *al-shidq* (kejujuran dan kebenaran). Jujur adalah salah satu sifat utama dalam Islam. Lawannya adalah *al-kidzb*, dusta. Dalam pelaksanaan akad, jujur mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab, bilamana asas ini diabaikan, maka akan berdampak terhadap legalitas akad itu sendiri, di mana dapat menghentikan semua proses perjanjian tersebut karena dianggap melakukan pembohongan, penipuan dan pemalsuan, bahkan wanprestasi. Landasan asas ini adalah firman Allah dalam surah al-Ahzâb [33] ayat 70.

Keenam, *al-kitâbah* (tertulis). Asas terakhir yang juga mempunyai peran penting dalam suatu akad adalah asas tertulis. Tulisan merupakan salah satu alat bukti sah yang paling kuat di antara alat-alat bukti lainnya. Terlebih lagi ketika terjadi suatu persengketaan di kemudian hari antara para pihak, maka tulisan atau catatan menjadi lebih sangat dibutuhkan sebagai pembuktian tertulis di depan pengadilan. Itulah barangkali sebabnya mengapa Alquran memerintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang ditransaksikan. Di mana Allah menjelaskan hikmahnya pada penggalan ayat 282 surah al-Baqarah, "... yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu". Dan ayat 282 dari surah al-Baqarah ini sekaligus menjadi landasan asas *al-kitabah* ini.

Ketujuh, *al-iltizâm* (konsistensi)³³. Setelah unsur-unsur akad terpenuhi dan kedua belah pihak sepakat atas semua butir-butir akad, maka mereka harus konsisten terhadap hal itu, dan tidak boleh salah satu pihak berkhianat terhadap yang lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan, sebab Rasulullah pernah bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.r. al-Tirmidzi)

Penerapan Teori Akad dalam Produk Pembiayaan

Pertama, penerapannya pada akad *murâbahah*. *Murâbahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.³⁴ Karakteristik *murâbahah* ini adalah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya³⁵.

³³ Asas *al-luzûm* (konsistensi) ini merupakan masukan dari Dr. Surahman Hidayat, M.A. pada waktu makalah ini diseminarkan pada Kamis, 14 Mei 2009. Alasannya adalah, manakala asas-asas sebelumnya terpenuhi tetapi kalau tidak ada *will* untuk melaksanakannya secara konsisten maka akad perjanjian tersebut tidak akan bisa terlaksana.

³⁴ Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1988), Vol. II, h. 216.

³⁵ Lihat juga, Sa'îd Sa'ad Marthon, *Madkhal li al-Fikr al-Iqtishâdî fi al-Islâm*, (Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1999M/1420 H.), h. 228. Lihat juga, Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 66.

Sebagai ilustrasi dalam teknis perbankan, misalnya, seorang nasabah bernama Ali membutuhkan sebuah mobil merek Daehatsu Xenia buatan Tahun 2009 untuk keperluan keluarganya. Karena pak Ali tidak mempunyai uang cukup untuk membeli mobil tersebut secara cash dari *dealer*, maka ia datang ke salah satu bank syariah dan minta dibelikan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu bank syariah pun membelinya dari *dealer* seharga Rp 110.000.000,- dan menjualnya kembali ke pak Ali seharga, misalnya, Rp 125.000.000,-. Nah, pada saat bank menjualnya kembali ke nasabah tersebut, ia harus memberitahu harga belinya dari *dealer* itu.

Di sini sudah dapat diketahui rukun jual beli dengan konsep *murâbahah*, yaitu: Pertama, ketika bank berhubungan dengan *dealer*, ia berposisi sebagai pembeli dan *dealer* sebagai penjual (keduanya berarti sebagai *muta'âqidân*), dan objek akadnya adalah mobil beserta harganya (Rp 110.000.000,-) dan cara bayarnya. Kedua, pada saat bank berhubungan dengan nasabah, ia berposisi sebagai penjual dan nasabah pemesan sebagai pembeli (di sini keduanya sebagai *muta'âqidân*), sedangkan mobil beserta harganya (Rp 125.000.000,-) sebagai objek akad, dan dengan cara kredit.

Sedangkan syaratnya, dalam kasus di atas adalah spesifikasi mobil yang telah ditentukan, seperti tahun perakitan, merek, harga pembelian awal dan keuntungan tambahan atas penjualan serta ketentuan waktu penyerahan.

Jadi, dalam *murâbahah*, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Dan selama akad belum berakhir, maka harga jual beli antara nasabah dan bank tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal.

Kedua, penerapannya pada akad *salam*. *Salam* adalah akad pembelian suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi tertentu yang penghantarannya dilakukan di kemudian waktu dan pembayarannya di awal. Akad *salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Dan ia juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.

Jual beli dengan akad *salam* agak berbeda dengan jual beli pada umumnya yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, di antaranya: (1) pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* di tandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka dikawatirkan terjadinya penjualan utang dengan utang yang secara tegas dilarang. (2) kuantitas, kualitas, dan ukuran dari komoditas yang dipesan harus mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian

hari dan semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit. (3) Tanggal dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan secara pasti di dalam kontrak perjanjian.

Penerapan Teori Akad dalam Produk Penghimpunan

Pertama, penerapannya pada akad *mudhârabah*.³⁶ *Mudhârabah* menurut literatur fikih adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shâhib al-mâl*) dengan pengusaha (*mudhârib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati di awal dan tertuang di dalam akad kontrak.³⁷ Karakteristik *mudhârabah* adalah keuntungan dan kerugian diterima dan ditanggung bersama, kecuali kalau kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola.

Kerjasama dengan pola akad *mudhârabah* ini, biasanya digunakan bank untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito atau juga untuk melakukan pembiayaan³⁸. Ketika bank menerima simpanan dari nasabah (*funding*), ia biasanya menggunakan akad *mudhârabah muthlaqah*. Alasannya adalah karena bank ingin bebas untuk menginvestasikan simpanan tersebut bersama simpanan lainnya ke pelbagai sektor usaha halal, di samping itu juga biar ia mendapat keleluasaan dalam mengalokasikan pembiayaannya. Tetapi kebalikannya, ketika bank melakukan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya, ia menggunakan akad *mudhârabah muqayyadah* agar memudahkan dalam pengawasan ketika nasabah menyalahgunakan modal tersebut.³⁹

Sebagai contoh ilustrasi penerapan akad *mudhârabah* ini dalam pembiayaan adalah sebagai berikut: Seorang pengusaha kelas menengah bernama Habibi mengajukan proposal pembiayaan untuk mengerjakan suatu

³⁶ Secara *linguistic*, *mudhârabah* berasal dari kata *dharaba-yudhâribu-mudharabatan*, wa *mudhârib*, artinya spekulasi, orangnya spekulator. Dinamakan demikian karena memang orang yang melakukan kerjasama usaha atau bisnis itu sebenarnya ia sedang melakukan untung-untungan atau spekulasi usaha dimana bisa untung atau bisa rugi. Lihat, Musthafa Henni, *A Dictionary of Economic and Commerce (al-Mu'jam al-Iqtishâdî wa al-Tijârî)*, First edition, (Lebanon, Bayrût, 1984), h. 193. Lihat juga, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Krapyak, 1999), h. 1744.

³⁷ Lihat Abdullah Seed, *Islamic Banking and Interest*, (Leiden: New York; Koln: Brill, 1996), Vol. II, h. 51.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 97.

³⁹ Fathurrahman Djamil, pada seminar mata kuliah Fikih Muamalah dan Keuangan Islam, Kamis, 4 dan 18 Juni 2009.

proyek pengembangan perumahan *real estate* di bilangan Bekasi Timur kepada bank syariah X dengan pola bagi hasil. Setelah mempelajari dan studi atas kelayakan proyek tersebut, maka bank menyetujui dan memberikan modal 100% kepada sang pengusaha untuk digunakan melaksanakan kepentingan proyek tadi menggunakan akad *mudhârabah muqayyadah*, dan keuntungan proyek dibagi menurut porsi yang disepakati di awal, dengan ketentuan nisbah berbaginya adalah (misalnya) 65% : 35%, di mana bank sebagai penyandang mendapat 65%, dan pengusaha (*mudhârib*) mendapat 35% dari hasil usaha yang didapat.

Dari contoh kasus di atas sudah dapat diketahui rukun *mudhârabah* itu, yaitu: bank sebagai *shahib al-Mal*, pengusaha tadi sebagai *mudharib*, keduanya berarti *muta'qidani*, dan objek akadnya adalah proyek pengembangan perumahan *real estet*.

Kedua, penerapannya pada akad *wadî'ah*. *Wadî'ah* adalah titipan murni nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja menghendakinya. Aplikasi dalam perbankan, *wadî'ah* ini merupakan bentuk produk untuk penghimpunan dana dalam bentuk giro (giro syariah). Karakteristik rekening giro ini sebagai pengembangan dari prinsip *wadî'ah yad dhamânah*, yaitu di mana titipan dapat ditarik setiap saat, dikembalikan secara utuh, dapat dipungut biaya, dan dapat ditentukan syarat-syarat tertentu untuk menjaga keselamatan barang titipan. Dari karakteristik tersebut, maka konsekuensi prinsip *wadî'ah yad dhamânah* adalah semua keuntungan atau kerugian menjadi milik bank. Tidak dilarang bank memberikan insentif berupa "bonus" asalkan tidak disyaratkan sebelumnya, asalkan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase di awal.

Sebagai contoh, Pak Ahmad sebagai bendahara Yayasan Pengembangan LKS yang berdomisili di wilayah Jakarta Timur diberi amanah oleh Ketua Yayasan untuk "mengamankan" dana yayasan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Maka pak Ahmad pergi ke salah satu bank Syariah X dan membuka rekening giro Syariah berdasarkan *wadî'ah yad dhamânah*. Maka pihak bank pun memberikan lembaran kertas (brosur) yang berisi beberapa persyaratan dan ketentuan lainnya. Setelah membaca, memahami dan menyetujuinya, dia pun mengisi aplikasi dan membubuhi tanda tangan di atasnya dan ditandatangani pula oleh pihak bank.

Dalam perjalanan waktu, karena kebutuhan Yayasan pak Ahmad pun menarik kembali dana tersebut. Berdasarkan kebijakan bank, pak Ahmad mendapat bonus sebesar Rp 500.000,- sebagai tanda terima kasih bank karena telah memercayainya untuk menyimpan dana.

Berdasarkan prinsip *wadī'ah yad dhamânah* di atas maka dalam aplikasi perjanjian antara bank dan pak Ahmad, pihak bank tidak dapat memastikan jumlah "bonus" yang akan diterima oleh pak Ahmad, sedangkan bonus sebesar Rp 500.000,- itu merupakan pemberian bank berdasarkan hitung-hitungan bisnisnya. Dan itu bukanlah bagi hasil sebagaimana dalam konsep *mudhârabah*. Dan berdasarkan prinsip *wadī'ah yad dhamânah* ini juga maka: (1) Pak Ahmad berhak menarik dananya kapan saja dia menghendakinya; (2) Bank harus siap mengembalikannya sewaktu pak Ahmad Membutuhkannya; (3) Bonus sebesar Rp 500.000,- tersebut merupakan kebijakan bank dan bukan diperjanjikan sebelumnya. Artinya, bisa saja bank tidak memberi bonus apa-apa kepada nasabah; (4) Nasabah dalam hal ini Pak Ahmad tidak berhak menuntut bonus apapun kepada bank atas dana titipannya.

Penerapannya pada Produk Jasa

Pertama, penerapannya pada akad *ijârah* dan *al-Ijârah wa al-Iqtinâ'*. Akad *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri⁴⁰. Sedangkan akad *al-Ijârah wa al-Iqtinâ'* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Al-Ijârah wa al-Iqtinâ' biasanya dikenal dengan istilah sewa-beli, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pengalihan hak milik atas suatu benda kepada penyewaan setelah selesai masa sewa⁴¹. Dalam dunia *finacial* sering dikenal dengan istilah *hire-purchase*.⁴² Jadi, akad *al-Ijârah wa al-Iqtinâ'* pada dasarnya kombinasi dua akad antara sewa menyewa (*ijârah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.

Jadi, dalam *ijârah muntahiya li al-tamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini: Pertama, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Kedua, pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), Cet. II, h. 58.

⁴¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 164.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 118.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode.

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa⁴³.

Secara ketentuan teknis, pihak yang akan melakukan *al-ijârah wa al-îqtinâ'* harus melaksanakan akad *ijârah* terlebih dahulu. Sedangkan akad pemindahan/pengalihan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian (hibah), hanya dapat dilakukan setelah masa *ijârah* selesai. Dan janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijârah* adalah bersifat *wa'ad*, janji yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad baru guna pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijârah* selesai.⁴⁴

Ketiga, penerapannya pada akad *kafâlah*. Akad *kafâlah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl 'anh*)⁴⁵. Di antara bentuk transaksi perbankan yang dapat menggunakan akad *kafâlah* adalah bank garansi⁴⁶ dengan segala variasinya.

⁴³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi III, h. 149.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), Cet. II, h. 167-168.

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 73.

⁴⁶ Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai yang telah disepakati. Apabila terjadi cedera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank (*bank garansi*) tadi maka pihak ketiga itu dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut, asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim terpenuhi. Bank garansi berfungsi sebagai *covering risk* jika salah satu pihak lalai untuk memenuhi kewajibannya dimana pihak bank mengambil alih risiko tersebut. Lihat, Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 242.

Secara teknis perbankan dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa penjaminan yang diberikan.

Sebagai sebuah ilustrasi sederhana, misalnya tuan Ahmad, seorang pengusaha perhotelan islami, ingin membangun sebuah gedung berlantai 20 di bilangan Kuningan Jakarta Selatan. Maka ia pun melakukan kontrak perjanjian dengan salah seorang kontraktor untuk kepentingannya tersebut. Dan untuk menjamin keseriusan Tuan Ahmad dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, pihak kontraktor tadi meminta jaminan kepada salah satu perbankan syariah dengan skim akad *kafâlah* (dalam hal ini “bank garansi”). Maka pihak perbankan melakukan analisa kelayakan terhadap proyek tersebut dan kemudian menyetujuinya.

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat diketahui rukun-rukun akad yang terdapat pada akad *kafâlah* atau bank garansi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut: (1) Bank dan pihak kontraktor adalah *muta'âqidân*, di mana bank sebagai *kâfil* (penanggung) dan kontraktor sebagai *makful* (pihak bertanggung). (2) Pembangunan gedung berlantai 20 di bilangan Kuningan Jakarta Selatan adalah sebagai objek akad (sesuatu yang bertanggung). (3) Pengembangan perhotelan islami adalah tujuan dari akad tersebut. (4) Surah pernyataan yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak sebagai manifestasi *shighah al-'aqd* (ijab dan kabul). (5) Sementara *fee*, menurut penulis, masuk dalam kategori syarat, bukan rukun. Karena *kafâlah* pada dasarnya adalah akad sukarela yang tanpa harus dengan imbalan.

Penutup

Pada dasarnya untuk menerapkan teori akad pada suatu kontrak perjanjian, maka prinsip-prinsip akad sebagaimana yang telah dibahas di atas harus terpenuhi. Pertama, dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan perbedaan rumusan istilah antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.

Kedua, dalam menghimpun/menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, perbankan syariah menggunakan pelbagai jenis akad yang dapat dikelompokkan menjadi enam pola akad, yaitu: (1) Akad dengan pola titipan, seperti *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad dhamānah*. (2) Akad dengan pola bagi hasil, seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*. (3) Akad dengan pola jual beli, seperti *murābahah*, *salam*, dan *istishnā'*. (4) Akad dengan pola sewa, seperti *ijārah* dan *ijārah wa Iqtinā'* atau *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT). (5) Akad dengan pola pinjaman, seperti *qard*. (6) Akad dengan pola lainnya, seperti *wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *rahn*, dan lain-lain. []

Pustaka Acuan

- Ānis, Ibrāhīm, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīth*, Istanbul-Turki: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Mariam Darus Badruzaman at. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasibuan, Melayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ibn Manzbur, *Lisān al-'Arab*, Bayrūt: Dār Shadir, 2005.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Bayrūt: Dār al-Qalam, 1988.
- Ismā'īl, Muḥammad Rusyd Muḥammad, *al-'Uqūd fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, al-Qāhirah: Mathba'ah al-Jablawī, 1986.
- Karim, Adiwarmān A., *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja-Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mas'adi, Gufraon A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muḥammad Firdaus, at. al., *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

- Mushthafâ Dib al-Biga, *Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî*, Bayrût: al-Yamâmah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999.
- Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit Djembatan, 2001.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ya'cub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996.